



PUTUSAN
Nomor 261/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan

-----, Pendidikan D3
Perbankan Syariah, tempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru,
sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan
SMK, tempat tinggal di

Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 261/Pdt.G/2017/PA.Kdg tanggal 16 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 07 Agustus 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 08 Agustus 2016;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus **PERAWAN** dan Tergugat berstatus **PERJAKA**, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di **GUNTUNG MANGGIS** dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan SUDAH (WAFAT) dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 BULAN, akan tetapi sejak OKTOBER 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Masalah rumah, tidak mau menempati rumah sendiri maunya di rumah orang tuanya saja;
- b. Tidak menafkahi lahir bathin;
- c. Pernah mengucapkan kata cerai dan itu didengar oleh orang tua dan suaranya;
- d. Perselingkuhan secara terang-terangan;
- e. Pelecehan dan pencemaran nama baik orang tua/keluarga kami melalui media sosial;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 11 Mei berawal dari permasalahan Tempat tinggal hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **M. Natsir Asnawi, S.HI., MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan Perubahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, alamat Tergugat adalah di Jalan Tatawana 1 RT. 010 RW. 002 No. 73 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang benar Tergugat berlatam di Jalan Tatawana 2 RT. 010 RW. 002 No. 81 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 4 dan 7 adalah benar;
- Bahwa pada posita 3 tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di Gunung Manggis, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Cahaya Ratu Elok;
- Bahwa pada posita 5 tidak benar sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan bertengkar, yang benar sejak bulan Mei 2017 mulai cekcok, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk sholat nisfu sya'ban bersama-sama di rumah Tergugat, kata orang tua Penggugat terserah Penggugat saja, namun Penggugat tidak mau ikut;
- Bahwa pada posita 6 (a) benar penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau menempati rumah sendiri dan menempati rumah orang tua Tergugat karena dekat dengan tempat kerja Tergugat;
- Bahwa pada posita 6 (b) tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi lahir bathin, yang benar Tergugat member nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan member nafkah bathin;
- Bahwa pada posita 6 (c) benar Tergugat telah mengucapkan kata cerai, namun Tergugat langsung merujuk Penggugat pada waktu itu juga;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita 6 (d) tidak benar Tergugat secara terang-terangan berselingkuh, yang benar Tergugat hanya berpura-pura saja agar Penggugat ada alasan untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa pada posita 6 (e) tidak benar Tergugat melakukan pelecehan dan pencemaran nama baik orang tua/keluarga kami melalui media sosial;
- Bahwa pada posita 8 tidak benar Penggugat telah bersabar dengan keadaan rumah tangga seperti ini, yang benar justru Tergugat yang bersabar dan ingin rukun kembali, namun Penggugat tidak mau rukun;
- Bahwa posita 9 tidak benar keluarga Penggugat ada merukukan Penggugat dan Tergugat, yang benar keluarga Tergugatlah yang berusaha merukukan dengan menemui keluarga Penggugat sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Tergugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar disebabkan karena Penggugat menghendaki tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat sedangkan Tergugat menginginkan tinggal di rumah orang tuanya, karena dekat dengan tempat kerjanya dan jika bertengkar, Penggugat selalu minta pulang ke rumah orang tua Penggugat dan diantar oleh Tergugat selama 1 minggu atau setengah bulan Penggugat baru dijemput Tergugat dan kami kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan pada jawaban Tergugat semula;
- Bahwa Penggugat yang selalu minta diantar ke rumah orang tuanya setiap hari, bahkan hari minggupun Penggugat tetap minta diantar
- Bahwa Tergugat tetap ingin kumpul dan masih sayang asal Penggugat bisa merubah sikap;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor ----- tanggal 13 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Instagram Alfin, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Instagram Alfin, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Instagram Alfin, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Instagram Alfin, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Instagram Alfin, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

II. Saksi:

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Property, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri dekat rumah saksi sekitar 300 meter selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh, tetapi saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat tentang perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh ketika mulai nisfu sya'ban, Penggugat memperlihatkan di HP Penggugat, Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Tergugat ada mengajak Penggugat sholat nisfu sya'ban bersama di rumahnya, waktu itu Penggugat dan Tergugat belum pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah 4 bulan lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali dengan mengundang keluarga Tergugat bertemu di rumah makan swarga dan di tempat lain, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang, namun meninggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang merupakan pemberian orang tua Penggugat dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ratu Elok Banjarbaru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 3 bulan, sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selingkuh, pada waktu itu sebelum nisfu sya'ban Penggugat menelpon saksi sambil menangis katanya Tergugat selingkuh;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat tentang perselingkuhan tersebut, saksi hanya bertanya kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ada mengajak Penggugat sholat nisfu sya'ban bersama di rumahnya, waktu itu Penggugat dan Tergugat belum pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah 4 bulan lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali dengan mengundang keluarga Tergugat bertemu di rumah makan swarga dan di tempat lain, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 1 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri yang merupakan pemberian orang tua Penggugat dan pernah juga tinggal di rumah saksi di Ratu Elok Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun meninggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dalam kamar sebanyak dua kali kemudian didamaikan dan kumpul kembali (waktu itu terjadi setelah kelahiran anaknya dan meninggal)
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat menghapus apa yang ada dalam HP Tergugat dan juga masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di tempat Penggugat karena jauh dari tempat kerjanya dan Tergugat ingin tinggal di rumahnya sendiri dekat dengan orang tuanya sementara pagi Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan pulang kerja Penggugat dijemput lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah 3 bulan lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menemui orang tua

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 8 Juni 2017, karena orang tua Tergugat selalu diteror oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa pertemuan di rumah makan swarga itu hanya untuk membicarakan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan untuk merukunkan pertemuan itu hanya satu kali tanggal 8 Juni 2017;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat tidak mengizinkan Penggugat lagi untuk berkumpul dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap dimuka sidang;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator **M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2017, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016, Penggugat telah menikah dengan Tergugat, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Guntung Manggis dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia. Sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin, Tergugat berselingkuh, dan Tergugat mencemarkan nama baik orang tua Penggugat melalui media sosial, sehingga sejak tanggal 11 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat pisah dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil pokok gugatatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya terutama tentang waktu dan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat pertengkaran terjadi bulan Mei 2017, Tergugat masih memberi nafkah lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah bermaksud mencemarkan nama baik orang tua Penggugat/keluarga;

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan adanya upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, karena justru keluarga Tergugatlah yang mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 RBg)., mengenai dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat menjadi telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian mengenai dalil yang telah diakui maupun yang telah dibantah oleh Tergugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Penggugat berdomisili di jalan Jenderal Sudirman No. 3 Banjarbaru, maka perkara a quo masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.3 s.d P.7, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan adanya percakapan melalui instagram antara Tergugat dengan perempuan lain, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri berdekatan dengan rumah saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat selingkuh, pada nisfu sya'ban Penggugat pernah memperlihatkan di HP Penggugat, Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sehingga sejak 4 bulan lalu

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, meskipun kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Peggugat yang menyatakan Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Peggugat yang merupakan pemberian orang tua Peggugat dan pernah juga tinggal di rumah Tergugat, rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun selama 3 bulan kemudian tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat Peggugat bertengkar dengan Tergugat namun sebelum nisfu sya'ban, Peggugat menelpon saksi sambil menangis katanya Tergugat selingkuh, sehingga Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, meskipun kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat dengan mengundang orang tua Tergugat sebanyak tiga kali di rumah makan swarga, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Peggugat tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan tekad Peggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Peggugat agar rukun kembali begitu pula upaya kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka ketiga orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian lainnya, namun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang saksi sehingga bersifat unus testis nullus testis dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, serta tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tidak dapat meyakinkan majelis hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 07 Agustus 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak rukun, antara Penggugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan yang lalu;
5. Bahwa ada upaya kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan lalu, dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu meskipun keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقَدِّم المفساد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandungan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sama di wilayah

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sedangkan tempat kediaman Tergugat adalah di wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501. 000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah., oleh **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.,M.Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.,M.Sy

H. Khoirul Huda, S. Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

Nadia Ida Isnaniyah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tgl Putus 24 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)